



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU  
NOMOR 244/V/2024

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga pendidikan Anak Usia Dini yang semula dikelola oleh Pihak Swasta menjadi sebuah Lembaga Pendidikan Negeri, perlu menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan Panduan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor 1133.a/Disdik/Set/PAUD-PNF/V/2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinegerikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi Aset Milik Daerah dan menjadi Tanggung Jawab Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 melalui pos anggaran yang berkenaan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 Mei 2024

**Pj. BUPATI LUWU,**

**MUH. SALEH**

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BKAD Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Luwu di Belopa;
5. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu di Belopa;
7. Peringgal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 244/V/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

| NO | NAMA LEMBAGA PAUD               | NAMA LEMBAGA<br>SETELAH<br>DINEGERIKAN | ALAMAT               |                  |                      |
|----|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|    |                                 |                                        | JALAN                | DESA/ KEL        | KECAMATAN            |
| 1  | TK SATAP WALENNA ✕              | TK NEGERI SATAP<br>WALENNA             | ARUNG PALENNNA       | SENGA<br>SELATAN | BELOPA               |
| 2  | TK SATAP 432 TALUMAE            | TK NEGERI SATAP<br>TALUMAE             | ANDI BENNI           | SENGA<br>SELATAN | BELOPA               |
| 3  | TK SATAP BALUBU                 | TK NEGERI SATAP<br>BALUBU              | PENDIDIKAN           | BALUBU           | BELOPA               |
| 4  | TK. PERMATA TEMBOE              | TK NEGERI TEMBOE                       | PELABUHAN NO.<br>183 | TEMBOE           | LAROMPONG<br>SELATAN |
| 5  | TK. SATAP KAILI ✕               | TK NEGERI SATAP KAILI                  | KAILI                | KAILI            | SULI BARAT           |
| 6  | TK NURUL HIDAYAH KOMBA          | TK NEGERI KOMBA                        | KOMBA                | KOMBA            | LAROMPONG            |
| 7  | TK. SATAP SULUBANGA MUHAJIRIN ✕ | TK NEGERI SATAP<br>SALUBANGA           | DUSUN<br>PADANDANG   | MUHAJIRIN        | SULI BARAT           |
| 8  | TK. NURUL YAQIN MALELA          | TK NEGERI MALELA                       | MALELA               | MALELA           | SULI                 |

| NO | NAMA LEMBAGA PAUD                       | NAMA LEMBAGA<br>SETELAH<br>DINEGERIKAN | ALAMAT               |           |                      |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|    |                                         |                                        | JALAN                | DESA/ KEL | KECAMATAN            |
| 9  | TK SATAP BAJOE ✕                        | TK NEGERI SATAP<br>BAJOE               | PELABUHAN<br>ULO-ULO | BELOPA    | BELOPA               |
| 10 | TK SATAP MAMARA ✕                       | TK NEGERI SATAP<br>MAMARA              | MAMARA               | SALUBANGA | SULI BARAT           |
| 11 | TK DARMAWANITA LINDAJANG ✕              | TK NEGERI PEMBINA<br>LINDAJANG         | LINDANJANG           | LINDAJANG | SULI BARAT           |
| 12 | TK SATAP SDN 5 RIWANG ✕                 | TK NEGERI SATAP<br>RIWANG              | MANDAISO             | RIWANG    | LAROMPONG            |
| 13 | TK TUTWURI HANDAYANI SATAP<br>BATULAPPA | TK NEGERI SATAP<br>BATULAPPA           | SIWA-BELOPA          | BATULAPPA | LAROMPONG<br>SELATAN |
| 14 | TK DHARMA WANITA SULI                   | TK NEGERI PEMBINA<br>SULI              | SIWA-BELOPA          | SULI      | SULI                 |
| 15 | TK HANDAYANI BAJO                       | TK NEGERI BAJO                         | HOS<br>COKROAMINOTO  | BAJO      | BAJO                 |
| 16 | TK BABUL JANNA RUMAJU ✕                 | TK NEGERI RUMAJU                       | GUNUNG<br>LATIMOJONG | RUMAJU    | BAJO                 |
| 17 | TK SATU ATAP SDN OLANG ✕                | TK NEGERI SATAP<br>OLANG               | PALOPO -<br>BELOPA   | OLANG     | PONRANG<br>SELATAN   |



| NO | NAMA LEMBAGA PAUD            | NAMA LEMBAGA<br>SETELAH<br>DINEGERIKAN | ALAMAT                                       |                   |           |
|----|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    |                              |                                        | JALAN                                        | DESA/KEL          | KECAMATAN |
| 18 | TK SATAP SDN 22 BELOPA       | TK NEGERI SATAP 22<br>BELOPA           | TOPOKA                                       | TANAMANAI         | BELOPA    |
| 19 | TK PERTIWI BELOPA (Pensi UN) | TK NEGERI PERTIWI<br>BELOPA            | OPU DG. RISAJU                               | TANAMANAI         | BELOPA    |
| 20 | TK DHARMAWANITA PADANGSAPPA  | TK NEGERI PEMBINA<br>PADANGSAPPA       | PENDIDIKAN                                   | PADANGSAPPA       | PONRANG   |
| 21 | TK PAUD PERCONTOHAN          | PAUD NEGERI<br>PERCONTOHAN             | JEND.<br>SUDIRMAN<br>KOMPLEKS<br>PERKANTORAN | TAMPUMIA<br>RADDA | BELOPA    |
| 22 | TK DHARMAWANITA WALENRANG    | TK NEGERI PEMBINA<br>WALENRANG         | JL. PENDIDIKAN                               | KEL. BULO         | WALENRANG |
| 23 | TK DHARMAWANITA LAROMPONG    | TK NEGERI PEMBINA<br>LAROMPONG         | JL. PENDIDIKAN                               | KEL.<br>LAROMPONG | LAROMPONG |

Pj. BUPATI LUWU,

